

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN KARAKTER PESERTA DIDIK PADA DINAS PENDIDIKAN

2023

PERWAL NO. 83, BERITA DAERAH 2023/NO. 83, 9 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN KARAKTER PESERTA DIDIK PADA DINAS PENDIDIKAN

- ABSTRAK:
- bahwa Pendidikan Karakter Peserta Didik merupakan bagian penting mempersiapkan generasi penerus masa depan Indonesia maka diperlukan layanan penunjang untuk mengembangkan nilai, mental, sikap, dan perilaku yang membentuk akhlak mulia atau budi pekerti luhur; b. bahwa masih minimnya pendampingan psikososial dan intervensi dini kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas dalam menjalani proses Pendidikan Inklusi untuk optimalisasi tumbuh kembangnya serta upaya perlindungan dari tindak kekerasan di Satuan Pendidikan; c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusi;
 - dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyandang Disabilitas; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
 - peraturan wali kota semarang pembentukan unit layanan disabilitas dan pendidikan karakter peserta didik pada dinas pendidikan mengatur terkait pembentukan unit layanan disabilitas dan pendidikan karakter peserta didik. kemudian tugas dan fungsi dari unit layanan disabilitas dan pendidikan karakter peserta didik pada dinas pendidikan. susunan organisasi dan tata kerja unit layanan disabilitas dan pendidikan karakter peserta didik pada dinas pendidikan. pemantauan, evaluasi dan pelaporan unit layanan disabilitas dan pendidikan karakter peserta didik pada dinas Pendidikan.
- CATATAN
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023